

ABSTRAK

Pemilu bersifat secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil yang diadakan setiap lima tahun sekali dan yang menjadi Penyelenggara Pemilu haruslah suatu komisi yang bersifat nasional, teladan atau independen. Dalam penyelenggaraannya tidak mungkin KPU dapat berjalan sendiri dikarenakan Pemilu membutuhkan pengawasan terhadap lembaga tersebut, oleh karenanya dibutuhkan lembaga lainnya yang juga independen untuk mengawasi kinerja KPU, yakni DKPP dan BAWASLU. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meneliti kaidah atau norma. Dengan menggunakan Metode Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Historis, dan Pendekatan Konseptual. Pendekatan Perundang - undangan, artinya dengan cara menelaah semua UU yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan Historis, artinya dengan cara menelaah latar belakang mengenai isu yang dihadapi. Sedangkan Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Pengaturan dan Reformulasi Konsep atau Penataan sebagai tawaran baru terkait Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia.

Kata kunci: Pemilu, KPU, DKPP, BAWASLU, Pengaturan dan Reformulasi Konsep Lembaga Penyelenggara Pemilu.

ABSTRACT

General election is free of charge honest and fair which is held every five years and who became the organizer of the election it must be a national commission, exemplary or independent. In its operation it is impossible KPU to work independently because the election require oversight of the agency, therefore is needed other institutions that also independent to supervise the performance of KPU, namely DKPP and BAWASLU. The type of the research that used in this research is normative legal research. normative legal research is a law research that examines rules or norms. Using the legislation approach method, historical approach, and conceptual approach. The legislation approach, means by examining all laws relating with legal issues. Historical approach, means by examining the background on the issues at hand. While the conceptual approach depart from the views and doctrines developed in the science of law. This research aims to determine and to understanding how the regulation and reformulation concept or ordering as new offer related the election organizing in Indonesia.

Key word: Election, KPU, DKPP, BAWASLU, Regulation and Reformulation Concept of Election Organizer.

MOTTO

“IMAN, ILMU, AMAL”

“Menempuh jalan menuju kebahagiaan adalah merupakan kemantapan hati orang yang cerdas, sedangkan meremehkan kebahagiaan adalah kelalaian orang-orang yang bodoh”

“Kebahagiaan dan keselamatan tidak dapat dicapai kecuali dengan ilmu amal seluruhnya, walaupun mereka sepakat bahwa ilmu lebih mulia daripada amal”

“Amal adalah menjadi penyempurna ilmu, dan dengan ilmu dapat sampai pada sasaran kebahagiaan”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
MOTTO	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv

BAB 1

PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.6.1. Jenis Penelitian	12
1.6.2. Pendekatan Penelitian	13
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	15
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	17

BAB II

KONSEP-KONSEP/TEORI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA.....	18
2.1. Teori Kelembagaan Negara	18
2.2. Lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	22
2.3. Lembaga Negara di luar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	24
2.4. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara	27

BAB III

PENGATURAN DAN REFORMULASI KONSEP LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA	30
3.1. Pengaturan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia.....	30
3.2. Reformulasi Konsep Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia.....	50

BAB IV

PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan.....	56
4.2. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA	59
BIODATA PENULIS.....	62

DAFTAR TABEL

- 1. Tabel 1 : Orisinalitas dan Korelasinya**

DAFTAR SINGKATAN

Pemilu	: Pemilihan Umum
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
LPU	: Lembaga Pemilihan Umum
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PPI	: Panitia Pemilih Indonesia
PPD	: Panitia Pemilih Daerah
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPPSLN	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
PPLN	: Panitia Pemilihan Luar Negeri
Pantarlh	: Petugas Pemuktahiran Data Pemilih
AAUPN	: Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara